



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS
2023-2026**



**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2022 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023- 2026, selanjutnya Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DPRD



H. MARWAN, S.Ag
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700814 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii-iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11
	2.1. Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
	2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29
	2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	37
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41

	3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	50
	4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	74
LAMPIRAN		
	1. TABEL RENCANA, PROGRAM DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (*RPJPD*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*).

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Provinsi. Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi dan arah kebijakan, program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam *RENSTRA*.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam *RKPD*

harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2017- 2022 adalah memberikan arah dan pedoman dari program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan instansi dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penilaian Kinerja.
- c. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan yang berupa program, pencapaian target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- d. Menyediakan Instrumen Sinkronisasi dalam penyusunan LAKIP dan Pertanggungjawaban Keuangan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Sekretariat DPRD, fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan **RPJMD**, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan,

struktur organisasi,serta uraian tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset modal, dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan prasarana dan sarana yang ada untuk menunjang kerja di Sekretariat DPRD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Bagian Ini Menjelaskan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan perangkat daerah yang bersifat Internal dan bersifat Eksternal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut sehingga dapat menjadi bahan untuk perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor Factor penghambat ataupun faktor Pendorong dari pelayanan perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Pada bagian ini diriview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah yang selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Sekretariat DPRD dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan sasaran *RENSTRA*

Bagian ini mengemukakan tentang kesesuaian hubungan antara tujuan dan Sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dengan tujuan dan sasaran *RENSTRA*.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun mendatang dan disampaikan dalam bentuk tabel

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta penyajiannya menggunakan tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran *RENSTRA* dan juga disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VIII. PENUTUP

B A B II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DPRD

Tugas : Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. penyelenggaraan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Tugas : Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di BagianUmum dan Keuangan.

Fungsi :

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bagian umum dan keuangan;
2. penyelenggaraandan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan;
3. penyelenggaraan dan pengoordinasian ketatausahaan Sekretariat DPRD;

4. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
10. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. penyelenggaraan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan dan pengoordinasian penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

16. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD serta penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
19. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
20. penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
22. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
23. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
24. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
25. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
26. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

27. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

A. SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkordinator Program dan Keuangan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan;
3. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
4. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan;
5. pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran induk dan perubahan;
6. pelaksanaan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
7. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
8. pelaksanaan perencanaan verifikasi keuangan;
9. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

10. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
11. pelaksanaan perencanaan kebutuhan rumah tangga;
12. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
13. pelaksanaan perencanaan penatausahaan keuangan;
14. pelaksanaan perencanaan pengelolaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
15. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
16. pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
17. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis laporan keuangan;
18. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis laporan kinerja;
19. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
20. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
21. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

22. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUBKOORDINATOR UMUM

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian.

Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Umum;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Umum dan kepegawaian;
3. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kearsipan;
5. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. pelaksanaan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

7. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
8. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
9. pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan halaman dan taman kantor kompleks Sekretariat DPRD;
10. pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
11. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
12. merencanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
13. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan pengendalian alat perlengkapan;
14. pelaksanaan perencanaan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan perencanaan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
16. pelaksanaan perencanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

17. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
18. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi (RB);
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Fungsi :

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Persidangan dan Perundang-undangan;
3. penyelenggaraan verifikasi kajian perundang-undangan;

4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
5. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi hasil kajian produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
7. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
8. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
9. penyelenggaraan dan pengoordinasian hubungan masyarakat;
10. penyelenggaraan dan pengoordinasian publikasi;
11. penyelenggaraan dan pengoordinasian keprotokolan DPRD;
12. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
13. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
14. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas : Sub koordinator Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun,

merencanakan, merancang,
mengembangkan, membuat konsep,
mengkaji ulang pelaksanaan perumusan
kebijakan teknis kajian Subkoordinator
Kajian Perundang-Undangan.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Kajian Perundang- Undangan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan;
3. pelaksanaan pengkajian perundang- undangan;
4. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan naskah akademik;
5. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis produk perundang-undangan;
6. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif;
7. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan daftar inventarisir masalah;
8. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
10. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUBKOORDINATOR PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI

Tugas : Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Persidangan, Risalah dan Publikasi.

Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Persidangan, Risalah dan Publikasi;
3. pelaksanaan perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
4. pelaksanaan perancangan dan penyiapan bahan rapat internal DPRD;
5. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat;
6. pelaksanaan penyiapan bahan/materi rapat DPRD;
7. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi rapat DPRD;
8. pelaksanaan penyiapan bahan dan perancangan rencana kerja DPRD;

9. pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
10. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan administrasi kunjungan kerja DPRD;
11. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan keprotokolan Pimpinan DPRD;
12. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kegiatan DPRD;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Tugas : Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, analisis penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Fungsi:

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
3. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
4. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi Pembahasan APBD/APBD Perubahan;
5. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
6. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
7. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
8. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
9. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi aspirasi masyarakat;
10. penyelenggaraan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
11. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penegakan kode etik DPRD;
12. penyelenggaraan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
13. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan kebijakan;

14. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
15. penyelenggaraan dan pengoordinasian verifikasi surat persetujuan kerjasama daerah;
16. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUBKOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

Tugas : Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Penganggaran.

Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran;
3. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
4. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan APBD/APBD Perubahan;

5. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
7. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
8. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
10. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUBKOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

Tugas : Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang fasilitasi pengawasan.d

Fungsi :


1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi pengawasan;
3. pelaksanaan pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
4. perancangan bahan rapat internal DPRD;
5. pelaksanaan analisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
6. pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
7. pelaksanaan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
8. pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
9. pelaksanaan perencanaan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
10. pelaksanaan analisi data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
11. pelaksanaan penyusunan pokok pikiran DPRD;
12. pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
13. pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
15. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, pendelegasian tugas dan fungsi menjadi jelas dengan didukung oleh personil yang ada. Mengenai personil yang ada di Sekretariat Dewan masih menjadi kendala dengan beberapa persoalan :

- a. Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai.
- b. Beragam tingkat pendidikan aparatur yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Rendahnya tingkat disiplin aparatur.
- d. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih kurang.

Dari struktur organisasi yang ada, untuk jabatan Eselon IIa terisi 1 (satu) orang, jabatan Eselon IIIa terisi 3 (tiga) orang, dan jabatan Eselon IVa terisi 6(enam) orang. Semua jabatan struktural tersebut semua sudah terisi. Sementara itu jumlah personil Sekretariat Dewan sampai bulan April 2022 sebanyak 280 orang, yang tergambar dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.2.A
Komposisi Pendidikan Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2022	
		PNS	PHL
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	13	81
4	D-2	-	2
5	D-3	7	15
6	S-1	50	101
7	S-2	9	2
8	S-3	-	-
JUMLAH		79	201

TABEL 2.2.B
Komposisi Jenis Kelamin Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2022			
		PNS		PHL	
		L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1	-	-	-
2	Bagian Umum & Keuangan	14	13	67	52
3	Bagian Persidangan & Perundang-undangan	26	15	27	39
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	5	5	9	7
JUMLAH		42	34	103	98

TABEL 2.2.C**Komposisi Pangkat/Golongan Aparatur****Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2022	
		L	P
1	Golongan I/a	-	-
	Golongan I/b	-	-
	Golongan I/c	-	-
	Golongan I/d	-	-
2	Golongan II/a	-	-
	Golongan II/b	-	1
	Golongan II/c	2	3
	Golongan II/d	8	1
3	Golongan III/a	5	6
	Golongan III/b	2	7
	Golongan III/c	18	12
	Golongan III/d	5	3
4	Golongan IV/a	3	1
	Golongan IV/b	1	-
	Golongan IV/c	-	-
	Golongan IV/d	1	-
	JUMLAH	45	31

TABEL 2.2.D**Komposisi Eselon****Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2022	
		L	P
1	Eselon I a	-	-
2	Eselon II a	1	-
3	Eselon III a	3	-
4	Eselon IV a	3	3
JUMLAH		7	3

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kondisi prasarana dan sarana kerja Sekretariat Dewan yang berada di Kompleks Perkantoran Gubernur Terpadu Kelurahan Air itam Pangkalpinang, cukup baik dan sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tersedianya gedung dan ruangan kerja yang memadai dan sarana pendukung yang baik. Adapun masih terdapat kekurangan adalah belum cukupnya sarana kendaraan-kendaraan dinas bagi pegawai yang akan dipenuhi dimasa yang akan datang.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Capaian Kinerja tahun ke-				Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92	92	92					92	92	92	92				
	Nilai Sakip PD	79	79	79					79	79	79	79				
	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	82	82	82					82	82	82	82				
	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	82	82	82					82	82	82	82				

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH**

Memperhatikan TUPOKSI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu kinerja para anggota Dewan serta menunjang pemerintahan dalam membangun Provinsi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, oleh karena itu dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2017-2022 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2023-2026, serta dengan mempedomani *RENSTRA* 2023-2026 maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya dan optimalnya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas.
- b. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume

kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

- c. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan bidang dan Tupoksinya.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia oleh aparatur di Sekretariat DPRD mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

2. Masalah yang bersifat eksternal

- a. Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di

lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Masih Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Masih Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja perangkat daerah.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT DPRD

MASALAH POKOK	FAKTOR	
	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3
1. Peningkatan Pelayanan terhadap pimpinan dan anggota dewan	1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota dewan	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
2. Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD	2. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang dibutuhkan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	3. Belum optimalnya fungsi lembaga DPRD	3. Peran tenaga ahli belum optimal.
	4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.	4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin diwujudkan pada periode 2023-2026 adalah ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah Agribahari yang maju berwawasan lingkungan, didukung oleh***

sumber daya manusia handal dan pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera”.

Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (sustainable growth through poverty) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023–2026, merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana :

Misi Ketiga	Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.
Tujuan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi
Program Prioritas Provinsi	Pembangunan Pemerintahan
Sasaran	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Indikator Sasaran	Indeks Kepuasan Masyarakat
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat 2. Penataan peraturan perundang-undangan
Arah Kebijakan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat

Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi 2. Program penataan peraturan perundang-undangan

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penentuan isu-isu strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari perangkat daerah dapat membantu perangkat daerah itu sendiri dalam mengatasi permasalahan pelayanan yang ada. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi telaahan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
<p>1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimal ;.</p> <p>2. Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimal</p>	<p>1. Belum maksimalnya dan terimplementasikan nya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.</p> <p>2. a. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.</p> <p>2. a. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>

<p>3. Belum optimalnya pencapaian target Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan;</p>	<p>2.b. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan</p> <p>3. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD</p>	<p>2.b. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p> <p>3. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
---	--	--

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu, dalam menentukan isu-isu strategis di Sekretariat DPRD, berdasarkan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang timbul sebagai permasalahan pada pelayan perangkat daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya;
2. Belum optimalnya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;
3. Belum optimalnya pencapaian target Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD


Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.


Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.


TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Tujuan	SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtam a	Tahun /Rencana Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	IndeksNilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	92 Nilai	92 Nilai	92 Nilai	92 Nilai
2	Peningkatan fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD	Meningkatnya fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	82%	82%	82%	82%
3	Peningkatan fungsi lembaga DPRD	Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	Persentase meningkatnya Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	82%	82%	82%	82%

CASCADE 2023
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG







		Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
<p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Tercapainya Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang meningkat kapasitasnya</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD</p> <p>Tersusunnya Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda</p> <p>Tercapainya Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas</p> <p>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Tercapainya Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p>Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Tersusunnya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan</p> <p>Tercapainya Jumlah Produk Hukum yang Dikaji</p> <p>Jumlah Produk Hukum yang Dikaji</p>
<p>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Tercapainya Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Bimbingan</p>	<p>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik</p> <p>Tercapainya Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang</p>

<p>Teknis Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Difasilitasi</p> <p>Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang Difasilitasi</p>
<p>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Tercapainya jumlah pegawai ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas</p> <p>jumlah pegawai ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas</p>	<p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD</p> <p>Tersusunnya Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD</p> <p>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD</p>
<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</p> <p>Tersusunnya Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah</p>	<p>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>Tercapainya Jumlah Kebijakan Anggaran yang dibahas</p> <p>Jumlah Kebijakan Anggaran yang dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis Instalasi listrik yang Tersedia</p>		<p>Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS</p> <p>Tercapainya Jumlah KUA dan PPAS yang Dibahas</p>

<p>Tercapainya Jumlah Jenis Instalasi listrik yang Tersedia</p>		<p>Jumlah KUA dan PPAS Dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Tercapainya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p>		<p>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</p> <p>Tercapainya Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Dibahas</p> <p>Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Tercapainya Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia</p> <p>Tercapainya Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia</p>		<p>Sub Kegiatan Pembahasan APBD</p> <p>Tercapainya Jumlah APBD yang Dibahas</p> <p>Jumlah APBD yang Dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis</p>		<p>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD</p> <p>Tercapainya Jumlah Perubahan APBD yang Dibahas</p>

Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan</p> <p>Tercapainya Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Tersedia</p> <p>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Tersedia</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis /material yang Tersedia</p> <p>Jumlah Jenis /material yang Tersedia</p>

Jumlah Perubahan APBD yang Dibahas
<p>Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester</p> <p>Tercapainya Jumlah Laporan Semester yang Dibahas</p> <p>Jumlah Laporan Semester yang Dibahas</p>
<p>Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</p> <p>Tercapainya Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas</p>

<p align="center">Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p align="center">Tercapainya Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi</p> <p align="center">Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi</p>
<p align="center">Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p align="center">Tercapainya Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan</p> <p align="center">Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan</p>

<p align="center">Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas</p>
<p align="center">Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p align="center">Tercapainya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p align="center">Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>
<p align="center">Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</p> <p align="center">Tercapainya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</p> <p align="center">Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</p>

<p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p>
<p>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Tercapainya Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan</p> <p>Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan</p>
<p>Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya</p>

<p>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p> <p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p> <p>Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p>

<p>Tercapainya Jumlah jenis peralatan mesin yang diadakan</p> <p>Jumlah jenis peralatan mesin yang diadakan</p>
<p>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Tercapainya Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</p> <p>Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</p>
<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p>

<p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p> <p>Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan</p>

<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Tercapainya Jumlah materai, Jumlah surat / barang yang dikirim</p> <p>Jumlah materai, Jumlah surat / barang yang dikirim</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Tercapainya Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel , Virtual Meeting yang dibayarkan</p> <p>Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel , Virtual Meeting yang dibayarkan</p>

<p>Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran</p> <p>Tercapainya Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran</p> <p>Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran</p>
<p>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</p>

<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</p> <p>Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis</p>

<p>Meningkatnya Persentase Kapasitas, Publikasi dan Dokumentasi, Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>Persentase Peningkatan Kapasitas, Publikasi dan Dokumentasi, Tugas dan Fungsi DPRD</p>
<p>Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Bimbingan Teknis</p> <p>Jumlah Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Bimbingan Teknis</p>
<p>Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD</p>

<p>Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan</p> <p>Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan</p>
<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Tercapainya Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara</p>

<p>Tercapainya Jumlah Kegiatan Dewan yang Dipublikasikan dan Didokumentasikan</p> <p>Jumlah Kegiatan Dewan yang Dipublikasikan dan Didokumentasikan</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</p> <p>Tercapainya Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Tersedia</p> <p>Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Tersedia</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</p> <p>Tercapainya Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia</p>

Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
<p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Tercapainya Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara</p> <p>Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara</p>
<p>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tercapainya Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara</p> <p>Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara</p>
<p>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>Tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan</p>

Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia
<p>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>Tercapainya Jumlah Laporan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Tersusun</p> <p>Jumlah Laporan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Tersusun</p>
<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses</p> <p>Tercapainya Jumlah Reses yang Dilaksanakan</p> <p>Jumlah Reses yang Dilaksanakan</p>
<p>Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah</p> <p>Tercapainya Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah</p>

Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan
<p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani</p> <p>Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Atribut DPRD yang Tersedia dan Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia</p> <p>Jumlah Atribut DPRD yang Tersedia dan Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia</p>

Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah
<p>Sub Kegiatan Penyusunan Pokok – Poko Pikiran DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Pokok-Pokok Pikiran yang disusun</p> <p>Jumlah Pokok-Pokok Pikiran yang disusun</p>
<p>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan dan Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan</p> <p>Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan dan</p>

<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Medical Check Up</p> <p>Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Medical Check Up</p>

<p>Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan</p>
<p>Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan</p> <p>Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan</p>
<p>Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>Tercapainya Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan</p> <p>Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang</p>

Dipublikasikan
<p>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>Tercapainya Presentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD</p> <p>Presentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD</p>
<p>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</p> <p>Tercapainya Jumlah Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi</p> <p>Jumlah Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi</p>
<p>Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</p>

Tercapainya Jumlah
Tugas Pimpinan DPRD
yang Difasilitasi

Jumlah Tugas Pimpinan
DPRD yang Difasilitasi

**Sub Kegiatan Fasilitasi
Tugas Panitia Khusus
DPRD**

Tercapainya Jumlah
Tugas Panitia Khusus
DPRD yang Difasilitasi

Jumlah Tugas Panitia
Khusus DPRD yang
Difasilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan pernyataan tentang rumusan perencanaan yang komprehensif bagaimana suatu perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan untuk tindakan-tindakan tertentu.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam *RENSTRA* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 menjadi acuan pada tahun 2023-2026 bagi kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Perangkat Daerah di Sekretariat DPRD;
2. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga bagi Anggota DPRD;
3. Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD;
4. Meningkatkan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD.

Sedangkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam *RENSTRA* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat DPRD memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah;

2. Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD;
4. Peningkatan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD.

TABEL V.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

VISI :	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera		
MISI III :	Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat

B A B VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Utama :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI**

Dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

b. Program Pendukung

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Dengan Kegiatan :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.
7. Fasilitasi Tugas DPRD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis(*RENSTRA*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang urusan yang ada dalam perangkat daerah telah menargetkan dan menetapkan indikator kinerja program yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam *RENSTRA* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92	92	92	92	92	92
	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	79	79	79	79	79	79
	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	82	82	82	82	82	82
	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	82	82	82	82	82	82

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Disadari bahwa dalam perjalanannya nanti tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang akan dihadapi dan kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana serta mendapat dukungan dari semua pihak.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini akan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari Sekretariat DPRD selaku pihak yang memberikan fasilitasi maupun pihak legislatif selaku pihak yang difasilitasi. Bagaimanapun Sekretariat DPRD akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Insha Allah terlaksana.

SEKRETARIS DPRD



H. MARWAN, S.Ag
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700814199203 1 002

TABEL VI.1
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	17	18
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	Kesekretariatan DPRD	82%	82%	Rp38.244.092.077	82%	Rp24.801.264.680	82%	Rp26.041.327.914	82%	Rp27.343.394.310	82%	Setwan	Prov.Kep .Babel
Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Pendukung Produk Hukum yang ditetapkan		21%	21%	Rp17.302.337.000	21%	Rp18.377.453.850	21%	Rp19.296.326.544	21%	Rp20.261.142.870	21%	Setwan	Prov.Kep .Babel
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan peraturan daerah			6	Rp2.036.449.000	6	Rp2.138.271.450	6	Rp2.245.185.023	6	Rp2.357.444.274		Setwan	Prov.Kep .Babel
Subkegiatan Pembahasan Raperda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			8	Rp14.022.075.000	8	Rp14.723.178.750	8	Rp15.459.337.688	8	Rp16.232.304.572		Setwan	Prov.Kep .Babel
Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Per-Undang-Undangan			3	Rp297.935.000	3	Rp312.831.750	3	Rp328.473.338	3	Rp344.897.004		Setwan	Prov.Kep .Babel

Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			3	Rp945.878.000	3	Rp993.171.900	3	Rp1.042.830.495	3	Rp1.094.972.020		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib	Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang Disusun			1	0	1	Rp210.000.000	1	Rp220.500.000	1	Rp231.525.000		Setwan	Prov. Kep . Babel
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi		112%	112	Rp6.117.915.077	112	Rp6.423.810.831	112	Rp6.745.001.372	112	Rp7.082.251.442	112%	Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			90	Rp1.375.558.000	90	Rp1.444.335.900	90	Rp1.516.552.695	90	Rp1.592.380.330		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			90	Rp1.375.558.000	90	Rp1.444.335.900	90	Rp1.516.552.695	90	Rp1.592.380.330		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah realese berita yang terpublikasi di media sosial/online/elektronik dan cetak			8	Rp3.806.357.077	8	Rp3.996.674.931	8	Rp4.196.508.677	8	Rp4.406.334.111		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Jumlah kemitraan media yang dihasilkan			8	Rp3.806.357.077	8	Rp3.996.674.931	8	Rp4.196.508.677	8	Rp4.406.334.111		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Jumlah dokumentasi kegiatan DPRD			8	Rp3.806.357.077	8	Rp3.996.674.931	8	Rp4.196.508.677	8	Rp4.406.334.111		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Jumlah siaran berita radio dan audio visual yang terpublikasi di di media online/elektronik			8	Rp3.806.357.077	8	Rp3.996.674.931	8	Rp4.196.508.677	8	Rp4.406.334.111		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Jumlah layanan keprotokolalan untuk kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			8	Rp3.806.357.077	8	Rp3.996.674.931	8	Rp4.196.508.677	8	Rp4.406.334.111		Setwan	Prov. Kep . Babel

Subkegiatan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli .			7	Rp500.500.000	7	Rp525.525.000	7	Rp551.801.250	7	Rp579.391.313		Setwan	Prov.Kep .Babel							
Subkegiatan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi			7	Rp435.500.000	7	Rp457.275.000	7	Rp480.138.750	7	Rp504.145.688		Setwan	Prov.Kep . Babel							
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi		72%	72 kegiatan	Rp14.823.840.000	72 kegiatan	Rp16.090.032.000	72 kegiatan	Rp16.894.533.600	72 kegiatan	Rp17.739.260.280	72%	Setwan	Prov.Kep Babel							
Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Perisalah			6	Rp1.034.352.000	6	Rp1.086.069.600	6	Rp1.140.373.080	6	Rp1.107.391.734		Setwan	Prov.Kep Babel							
	Jumlah File daftar hadir dan adminitrasi lainnya																			Setwan	Prov.Kep . Babel
	Jumlah Jadwal dan Dokuemn Pelaksanaan Banmus																			Setwan	Prov.Kep . Babel
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus																			Setwan	Prov.Kep . Babel
	Jumlah Pertengkapan Rapat paripurna dan Banmus																			Setwan	Prov.Kep . Babel
Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			240	Rp13.789.488.000	240	Rp14.478.962.400	240	Rp15.202.910.520	240	Rp15.963.056.046		Setwan	Prov.Kep . Babel							
	Jumlah tugas yang dilaksanakan																			Setwan	Prov.Kep Babel
	Jumlah laporan yang disusun																			Setwan	Prov.Kep . Babel
	Jumlah rapat yang dilaksanakan																			Setwan	Prov.Kep . Babel
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas			4	0	4	Rp525.000.000	4	Rp551.250.000	4	Rp578.812.500		Setwan	Prov.Ke p.Babel							

		Pansus													
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	Kesekretariatan DPRD	82%	82%	Rp48.437.797.647	82%	Rp50.859.687.529	82%	Rp53.402.671.905	82%	Rp56.072.805.501	82%	Setwan	Prov. Kep . Babel	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kebijakan Anggaran yang Dibahas		6%	6	Rp2.334.662.990	6	Rp2.451.396.140	6	Rp2.573.965.946	6	Rp2.702.664.244	6%	Setwan	Prov. Kep . Babel.	
Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1	Rp398.023.808	1	Rp417.924.998	1	Rp438.821.248	1	Rp460.762.311		Setwan	Prov. Kep . Babel.	
Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS			1	Rp398.023.808	1	Rp417.924.998	1	Rp438.821.248	1	Rp460.762.311		Setwan	Prov. Kep . Babel	
Subkegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD			1	Rp398.023.808	1	Rp417.924.998	1	Rp438.821.248	1	Rp460.762.311		Setwan	Prov. Kep . Babel	
Subkegiatan Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD			1	Rp398.023.808	1	Rp417.924.998	1	Rp438.821.248	1	Rp460.762.311		Setwan	Prov. Kep . Babel.	
Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen hasil pembahasan laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			1	Rp344.543.950	1	Rp361.771.148	1	Rp379.859.705	1	Rp398.852.690		Setwan	Prov. Kep . Babel	
Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan pertanggungjawaban APBD			1	Rp398.023.808	1	Rp417.924.998	1	Rp438.821.248	1	Rp460.762.311		Setwan	Prov. Kep . Babel	

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		121%	121 laporan	Rp36.009.196.429	121 laporan	Rp37.809.656.250	121 laporan	Rp39.700.139.063	121 laporan	Rp41.685.146.016	121%	Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum			24	Rp18.553.476.429	24	Rp19.481.150.250	24	Rp20.455.207.763	24	Rp21.477.968.151		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur			24	Rp3.851.809.000	24	Rp4.044.399.450	24	Rp4.246.619.423	24	Rp4.458.950.394		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat			24	Rp5.432.556.000	24	Rp5.704.183.800	24	Rp5.989.392.990	24	Rp6.288.862.640		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian			24	Rp5.700.166.000	24	Rp5.985.174.300	24	Rp6.284.433.015	24	Rp6.598.654.666		Setwan	Prov. Kep . Babel

	Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan Hasil pengawasan urusan pemerintah bidang sumber daya alam			12	Rp1.583.532.000	12	Rp1.662.708.600	12	Rp1.745.844.030	12	Rp1.833.136.232		Setwan	Prov.Ke Babel
	Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK			1	Rp265.925.000	1	Rp279.221.250	1	Rp293.182.313	1	Rp307.841.428		Setwan	Prov.Ke Babel
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan penggunaan anggaran			12	Rp621.732.000	12	Rp652.818.600	12	Rp685.459.530	12	Rp719.732.507		Setwan	Prov.Ke Babel
	Kegiatan Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Tersusun			50	Rp9.651.668.742	50	Rp10.134.252.179	50	Rp10.640.964.788	50	Rp11.173.013.027		Setwan	Prov.Ke Babel
				450	450		450		450		Setwan		Prov.Ke Babel		
				3	3		3		3		Setwan		Prov.Ke Babel		
	Subkegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD			50	Rp500.000.000	50	Rp525.000.000	50	Rp551.250	50	Rp578.812.500		Setwan	Prov.Ke Babel
	Subkegiatan Penyusunan Pokok - Pokok Fikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Fikiran DPRD yang disusun			450	Rp150.000.000	450	Rp157.500.000	450	Rp165.375.000	450	Rp173.643.750		Setwan	Prov.Ke Babel
	Subkegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3	Rp9.001.668.742	3	Rp9.451.752.179	3	Rp9.924.339.788	3	Rp10.420.556.777		Setwan	Prov.Ke Babel
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	Jumlah laporan kinerja Badan Kehormatan			2 peratur an	Rp442.269.486	2 peratur an	Rp464.382.960	2 peratur an	Rp487.602.108	2 peratur an	Rp511.982.214		Setwan	Prov.Ke Babel

					6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan			Setwan	Prov.Kep . Babel
	Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			2	Rp322.269.486	2	Rp338.382.960	2	Rp355.302.108	2	Rp373.067.214		Setwan	Prov.Kep . Babel
	Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			6	Rp120.000.000	6	Rp126.000.000	6	Rp132.300.000	6	Rp138.915.000		Setwan	Prov.Kep . Babel
														Setwan	Prov.Kep . Babel
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah						Rp1.090.244.252.025		Rp1.123.656.666.553		Rp1.208.838.987.556		Rp1.263.296.582.345		Setwan	Prov.Kep . Babel
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92 Nilai	92 Nilai	Rp72.803.378.414	92 Nilai	Rp76.907.930.295	92 Nilai	Rp80.753.326.809	92 Nilai	Rp84.790.993.150	92 Nilai	Setwan	Prov.Kep . Babel	
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92 Nilai	92 nilai	Rp11.055.026.737	92 nilai	Rp11.607.778.074	92 nilai	Rp12.188.166.978	92 nilai	Rp12.797.575.326	92 Nilai	Setwan	Prov.Kep . Babel	
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80	Rp11.055.026.737	80	Rp11.607.778.074	80	Rp12.188.166.978	80	Rp12.797.575.326		Setwan	Prov.Kep . Babel	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92 Nilai	92 nilai	Rp656.350.000	92 nilai	Rp689.167.500	92 nilai	Rp723.625.875	92 nilai	Rp759.807.169	92 Nilai	Setwan	Prov.Kep . Babel	
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	Rp205.400.000	20	Rp215.670.000	20	Rp226.453.500	20	Rp237.776.175		Setwan	Prov.Kep . Babel	
	Subkegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan		20	Rp182.750.000	20	Rp191.887.500	20	Rp201.481.875	20	Rp211.555.969		Setwan	Prov.Kep . Babel	

Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			76	Rp268.200.000	76	Rp281.610.000	76	Rp295.690.500	76	Rp310.475.025		Setwan	Prov. Kep . Babel
Kegiatan Layanan Keuangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan		92 Nilai	92 nilai	Rp40.881.312.719	92 nilai	Rp42.925.378.355	92 nilai	Rp45.071.647.273	92 nilai	Rp47.325.299.636	92 Nilai	Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			45	Rp40.112.162.719	45	Rp42.117.770.855	45	Rp44.223.659.398	45	Rp46.434.842.368		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			270	Rp544.150.000	270	Rp571.357.500	270	Rp599.925.375	270	Rp629.921.644		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Anggota DPRD			45	Rp225.000.000	45	Rp236.250.000	45	Rp248.062.500	45	Rp260.465.625		Setwan	Prov. Kep . Babel
Kegiatan Administrasi umum	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum		92 Nilai	92 nilai	Rp3.238.618.020	92 nilai	Rp3.400.548.921	92 nilai	Rp3.570.576.367	92 nilai	Rp3.749.105.185	92 Nilai	Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	Rp170.418.117	1	Rp178.939.023	1	Rp187.885.974	1	Rp197.280.273		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Rp191.775.000	1	Rp201.363.750	1	Rp211.431.938	1	Rp222.003.534		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2	Rp66.988.920	2	Rp70.338.366	2	Rp73.855.284	2	Rp77.548.049		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3	411411480	3	Rp431.982.054	3	Rp453.581.157	3	Rp476.260.215		Setwan	Prov. Kep . Babel

Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			44148	Rp420.000.000	44148	Rp441.000.000	44148	Rp463.050.000	44148	Rp486.202.500		Setwan	Prov.Kept Babel
Subkegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2	Rp588.004.503	2	Rp617.404.728	2	Rp648.274.965	2	Rp680.688.713		Setwan	Prov.Kept Babel.
Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			100	Rp786.000.000	100	Rp825.300.000	100	Rp866.565.000	100	Rp680.688.713		Setwan	Prov.Kept Babel
Subkegiatan Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24	Rp604.020.000	24	Rp634.221.000	24	Rp665.932.050	24	Rp699.228.653		Setwan	Prov.Kept Babel
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan		8 Unit	8 unit	Rp2.725.621.975	8 unit	Rp2.861.903.074	8 unit	Rp3.004.998.227	8 unit	Rp3.155.248.139	8 unit	Setwan	Prov.Kept Babel
Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan			3	Rp42.406.000	3	Rp44.526.300	3	Rp46.752.615	3	Rp49.090.246		Setwan	Prov.Kept Babel.
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4	Rp2.173.215.975	4	Rp2.281.876.774	4	Rp2.395.970.612	4	Rp2.515.769.143		Setwan	Prov.Kept Babel
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	Rp510.000.000	1	Rp535.500.000	1	Rp562.275.000	1	Rp590.388.750		Setwan	Prov.Kept Babel
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum		92 unit	92 nilai	Rp9.700.958.963	92 nilai	Rp10.186.006.911	92 nilai	Rp10.695.307.257	92 nilai	Rp11.230.072.620	9 unit	Setwan	Babel
Subkegiatan Peny Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	Rp100.325.000	2	Rp105.341.250	2	110608313	2	Rp116.138.728		Setwan	Prov.Kept Babel

	Subkegiatan Peny Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	Rp807.600.000	12	Rp847.980.000	12	Rp890.379.000	12	Rp934.897.950		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Subkegiatan Peny Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	Rp228.697.963	2	Rp240.132.861	2	Rp252.139.504	2	Rp264.746.479		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Subkegiatan Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			9	Rp8.564.336.000	9	Rp8.992.552.800	9	Rp9.442.180.440	9	Rp9.914.289.462		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Dipelihara	3 jenis	3 jenis	Rp3.845.490.000	3 jenis	Rp4.037.764.500	3 jenis	Rp4.239.652.725	3 jenis	Rp4.451.635.361	3 jenis	Setwan	Prov. Kep . Babel	
	Subkegiatan Peny Jasa Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			17	Rp603.990.000	17	Rp634.189.500	17	Rp665.898.975	17	Rp699.193.924		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3	Rp922.500.000	3	Rp968.625.000	3	Rp1.017.056.250	3	Rp1.067.909.063		Setwan	Prov. Kep . Babel
	Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si			1	Rp2.319.000.000	1	Rp2.434.950.000	1	Rp2.556.697.500	1	Rp2.684.532.375		Setwan	Prov. Kep . Babel
		Nilai Sakip PD	79 Nilai	79 Nilai	Rp700.000.000	79 Nilai	Rp735.000.000	79 Nilai	Rp771.750.000	79 Nilai	Rp810.337.500	79 Nilai	Setwan	Prov. Kep . Babel	

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi			25	Rp700.000.000	25	Rp735.000.000	25	Rp771.750.000	25	Rp810.337.500		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	Rp100.000.000	2	Rp105.000.000	2	Rp110.250.000	2	Rp115.762.500		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	Rp100.000.000	1	Rp105.000.000	1	Rp110.250.000	1	Rp110.250.000		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	Rp100.000.000	1	Rp105.000.000	1	Rp110.250.000	1	Rp110.250.000		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	Rp100.000.000	1	Rp105.000.000	1	Rp110.250.000	1	Rp110.250.000		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	Rp100.000.000	1	Rp105.000.000	1	Rp110.250.000	1	Rp110.250.000		Setwan	Prov. Kep . Babel
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			12	Rp100.000.000	12	Rp105.000.000	12	Rp110.250.000	12	Rp110.250.000		Setwan	Prov. Kep . Babel

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7	Rp100.000.000	7	Rp105.000.000	7	Rp110.250.000	7	Rp110.250.000		Setwan	Prov.Kep . Babel